



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARY SUWANDI BIN TUKIMIN;**
Tempat Lahir : Kota Galuh;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Kelurahan Kota Galuh,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten
Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Sahroni, S.E., S.H., MCe., dan Abdulah Ihsan, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tertanggal 31 Januari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,09 gram;
 - b. 1 (satu) lembar sobekan timah rokok;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - d. 1 (satu) buah simcard indosetnomor 085789706320.

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam dengan IMEI 862354032562538;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/TJT/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN bersama- sama dengan saksi DEDI HARIANTO Bin SURATMIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Gontor Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 terdakwa yang sedang bersama dengan saksi DEDDI HARIANTO Bin SURATMIN yang sedang ada di mess pabrik Gontor mendapatkan telpon dari YOUJENK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat dari Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor : DPO/51/IX/2023/Reskrim) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang lalu YOUJENK menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa akan membayarnya lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya pada hari minggu kemudian YOUJENK mengatakan tidak masalah lalu meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI yang telah bersepakat untuk membayarnya secara patungan / CK dengan besaran masing- masing sebesar Rp 150.00,-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



(seratus lima puluh ribu rupiah) mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 warna hijau dengan nopol BH 4641 JD menemui YOUJENK di Simpang Gontor, setelah bertemu dengan YOUJENK terdakwa mengenggam narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi DEDI diamankan oleh saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dan saksi HASAN BASRI Bin KAHARUDIN serta rekan- rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah Simpang Gontor sering terjadi transaksi narkotika yang saat itu terdakwa dan saksi DEDI memiliki gerak- gerak yang mencurigakan lalu saksi Wikal dan saksi Hasan bersama- sama rekan- rekannya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi DEDI, saat itu terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang terdakwa genggam ke tanah kemudian saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi IRWANDI, saksi Wikal dan saksi Hasan menemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut di dekat terdakwa yang dibungkus dalam timah rokok didalam kotak rokok sampoerna, serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 085789706320 lalu terdakwa serta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan saksi DEDI pada tanggal 29 Agustus 2023 juga membeli narkotika jenis sabu kepada YOUJENK dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara iuran;

bahwa 3 (tiga) plastic klip kecil narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak nomor : 125/10777.00.2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan total berat bersih 0,11 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,09 gram;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.070 tanggal 27 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S. Si., Apt dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/110/IX/KES.15/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil Amphetamine (-), Metamphetamine (-)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN bersama- sama dengan saksi DEDI HARIANTO Bin SURATMIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Gontor Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 terdakwa yang sedang bersama dengan saksi DEDDI HARIANTO Bin SURATMIN yang sedang ada di mess pabrik Gontor mendapatkan telpon dari YOUJENK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat dari Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor : DPO/51/IX/2023/Reskrim) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang lalu YOUJENK menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa akan membayarnya lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya pada hari minggu kemudian YOUJENK mengatakan tidak masalah lalu meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI yang telah bersepakat untuk membayarnya secara patungan / CK dengan besaran masing- masing sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengambil narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 warna hijau dengan nopol BH 4641 JD menemui YOUJENK di Simpang Gontor, setelah bertemu dengan YOUJENK terdakwa mengenggam narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi DEDI diamankan oleh saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABL dan saksi HASAN BASRI Bin KAHARUDIN serta rekan- rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah Simpang Gontor sering terjadi transaksi narkoba yang saat itu terdakwa dan saksi DEDI memiliki gerak- gerak yang mencurigakan lalu saksi Wikal dan saksi Hasan bersama- sama rekan- rekannya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi DEDI, saat itu terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam ke tanah kemudian saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi IRWANDI, saksi Wikal dan saksi Hasan menemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di dekat terdakwa yang dibungkus dalam timah rokok didalam kotak rokok sampoerna, serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 085789706320 lalu terdakwa serta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa 3 (tiga) plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak nomor : 125/10777.00.2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan total berat bersih 0,11 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,09 gram;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.070 tanggal 27 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S. Si., Apt dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/110/IX/KES.15/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil Amphetamine (-), Metamphetamine (-)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) KUHP Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 17.00 WIB, anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan di , Jalan Gontor 12 Kecamatan Muara sabak Barat karena di wilayah tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, anggota opsnal mencurigai dua orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan Saksi Dedi, yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota opsnal memberhentikan Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian anggota opsnal melakukan penggeledahan badan yang disaksikan Saksi Irwandi selaku Ketua RT setempat dan dalam penggeledahan tersebut anggota Opsnal menemukan 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi mengaku bahwa 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik mereka;
- Bahwa, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kemudian setelah diambil, Terdakwa mengaku membuang 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut ke atas tanah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi mengaku sebagai pemilik dari 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota opsnal menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi Dedi;
- Bahwa, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Youjenk;
- Bahwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk adalah uang hasil patungan Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Bahwa, Saksi Dedi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Hasan Basri Bin Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 17.00 WIB, anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan di , Jalan Gontor 12 Kecamatan Muara sabak Barat karena di wilayah tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, anggota opsnel mencurigai dua orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan Saksi Dedi, yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian anggota opsnel memberhentikan Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian anggota opsnel melakukan penggeledahan badan yang disaksikan Saksi Irwandi selaku Ketua RT setempat dan dalam penggeledahan tersebut anggota Opsnel menemukan 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi mengaku bahwa 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik mereka;
- Bahwa, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, kemudian setelah diambil, Terdakwa mengaku membuang 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut ke atas tanah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi mengaku sebagai pemilik dari 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota opsnel menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi Dedi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Youjenk;
- Bahwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk adalah uang hasil patungan Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Bahwa, Saksi Dedi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Hasan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Dedi Harianto Bin Suratmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang berada duduk di dalam Mes pabrik Gontor yang, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Youjenk dan pada saat itu Youjenk menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Youjenk bertanya kapan kira-kira Terdakwa bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mempunyai uang pada hari Minggu, kemudian Youjenk berkata "*amanlah kau jemput sekarang di Simpang Gontor, paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk dan nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi, kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi dengan mengendarai sepeda motor JUPITER Z1 pergi menemui Youjenk di Simpang Gontor, kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Youjenk dan mengambil narkoba jenis sabu dari Youjenk, kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke Mes, kemudian dalam perjalanan pulang ke Mes, Terdakwa dan Saksi diamankan oleh anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, pada saat didekati oleh anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa sempat membuag narkoba jenis sabu ke atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, namun anggota opsnal berhasil menemukannya dan saat narkoba jenis sabu tersebut diperlihatkan, Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota opsnal menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena sudah lebih dahulu ditangkap anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, Youjenk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dalam bentuk 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil;

- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk, dan Saksi setuju;

- Bahwa, yang berkomunikasi dengan Youjenk terkait transaksi narkoba jenis sabu adalah adalah Terdakwa;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi belum memiliki uang dan baru akan dibayar pada hari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, 17 September 2023 setelah Terdakwa dan Saksi mendapatkan upah;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 14 September 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk pembelian pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2023 sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538 milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Youjenk;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937 adalah milik Tedi yang Saksi pinjam dengan alasan untuk membeli makan malam;
- Bahwa, Tedi tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya digunakan Terdakwa dan Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Dedi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Irwandi, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota opsnel menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi Dedi; Terhadap keterangan Saksi Irwandi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 125/10777.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani Ari Basuki, yang menjelaskan 3 (tiga) bungkus plastic diduga berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Ary Suwandi Bin Tukimin memiliki berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.070 tanggal 27 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 23.088.11.16.05.0737K berupa Amplop putih bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening, mengandung Methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/110/IX/KES.15/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani dr. Alpasca Fitdaus, dengan kesimpulan Terdakwa negatif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ary Suwandi Bin Tukimin;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi dihadirkan di persidangan terkait dugaan transaksi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi Dedi dan Terdakwa sedang berada duduk di dalam Mes pabrik Gontor yang, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Youjenk dan pada saat itu Youjenk menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Youjenk bertanya kapan kira-kira Terdakwa bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mempunyai uang pada hari Minggu, kemudian Youjenk berkata *"amanlah kau jemput sekarang di Simpang Gontor, paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"*, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Dedi untuk patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk dan nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian Saksi Dedi menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi dengan mengendarai sepeda motor JUPITER Z1 pergi menemui Youjenk di Simpang Gontor, kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Youjenk dan mengambil narkoba jenis sabu dari Youjenk, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi pulang ke Mes, kemudian dalam perjalanan pulang ke Mes, Terdakwa dan Saksi Dedi diamankan oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada saat didekati oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa sempat membuag narkoba jenis sabu ke atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, namun anggota opsnel berhasil menemukannya dan saat narkoba jenis sabu tersebut diperlihatkan, Terdakwa dan Saksi Dedi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota opsnel menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi Dedi;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena sudah lebih dahulu ditangkap anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, Youjenk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dalam bentuk 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil;

- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi Dedi patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk, dan Saksi Dedi setuju;

- Bahwa, yang berkomunikasi dengan Youjenk terkait transaksi narkoba jenis sabu adalah adalah Terdakwa;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Dedi belum memiliki uang dan baru akan dibayar pada hari Minggu, 17 September 2023 setelah Terdakwa dan Saksi Dedi mendapatkan upah;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 14 September 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, untuk pembelian pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Dedi patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2023 sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi;

- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538 milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Youjenk;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Dedi tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

1 (satu) lembar sobekan timah rokok;

1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA;

1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538;

1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Dedi sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Dedi sedang berada duduk di dalam Mes pabrik Gontor yang, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Youjenk dan pada saat itu Youjenk menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Youjenk bertanya kapan kira-kira Terdakwa bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mempunyai uang pada hari Minggu, kemudian Youjenk berkata "*amanlah kau jemput sekarang di Simpang Gontor, paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Dedi untuk patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Youjenk dan nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian Saksi Dedi menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi dengan mengendarai sepeda motor JUPITER Z1 pergi menemui Youjenk di Simpang Gontor, kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Youjenk dan mengambil narkoba jenis sabu dari Youjenk, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi pulang ke Mes, kemudian dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang ke Mes, Terdakwa dan Saksi Dedi diamankan oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar pada saat didekati oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa sempat membuag narkotika jenis sabu ke atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, namun anggota opsnel berhasil menemukannya dan saat narkotika jenis sabu tersebut diperlihatkan, Terdakwa dan Saksi Dedi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi;

Bahwa, benar anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi Dedi;

Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Dedi belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena sudah lebih dahulu ditangkap anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar Youjenk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dalam bentuk 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil;

Bahwa, benar Terdakwa mengajak Saksi Dedi patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Youjenk, dan Saksi Dedi setuju;

Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Dedi belum memiliki uang dan baru akan dibayar pada hari Minggu, 17 September 2023 setelah Terdakwa dan Saksi Dedi mendapatkan upah;

Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi;

Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Dedi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Youjenk yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 14 September 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar untuk pembelian pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Dedi patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

Bahwa, benar narkoba jenis sabu yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2023 sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi;

Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538 milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Youjenk;

Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937 adalah milik Tedi yang Saksi Dedi pinjam dengan alasan untuk membeli makan malam dan Tedi tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Dedi tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ary Suwandi Bin Tukimin sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kepastakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu “menjadi perantara dalam jual beli” dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Dedi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsna Polres Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Dedi sedang berada duduk di dalam Mes pabrik Gontor yang, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Youjenk dan pada saat itu Youjenk menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Youjenk bertanya kapan kira-kira Terdakwa bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mempunyai uang pada hari Minggu, kemudian Youjenk berkata "*amanlah kau jemput sekarang di Simpang Gontor, paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Dedi untuk patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dari Youjenk dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Dedi, kemudian Saksi Dedi menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi dengan mengendarai sepeda motor JUPITER Z1 pergi menemui Youjenk di Simpang Gontor, kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Youjenk dan mengambil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dari Youjenk, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi pulang ke Mes, kemudian dalam perjalanan pulang ke Mes, Terdakwa dan Saksi Dedi diamankan oleh anggota opsna Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat didekati oleh anggota opsna Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa sempat membuag narkotika jenis sabu ke atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, namun anggota opsna berhasil menemukannya dan saat narkotika jenis sabu tersebut diperlihatkan, Terdakwa dan Saksi Dedi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota opsna Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320 dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 356381088663095, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081360726166, 1 (satu) unit sepeda motor merek JUPITER Z1 warna hijau dengan nomor polisi BH 4641 JD nomor rangka MH3UE1120J336420 nomor mesin E3R5E-0348937, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 02204723.F dari Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu merupakan narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 125/10777.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani Ari Basuki, yang menjelaskan 3 (tiga) bungkus plastic diduga berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Ary Suwandi Bin Tukimin memiliki berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.070 tanggal 27 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 23.088.11.16.05.0737K berupa Amplop putih bersegel sudah dirobek berisi 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening, mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Dedi merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Dedi membeli 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Youjenk dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Dedi belum memiliki uang dan baru akan dibayar pada hari Minggu, 17 September 2023 setelah Terdakwa dan Saksi Dedi mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk membayar 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil narkotika jenis sabu dari Youjenk tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Dedi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Youjenk yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 14 September 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2023 sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi sedangkan untuk narkotika jenis sabu yang dibeli tanggal 14 September 2023 rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Dedi bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Saksi Dedi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (*poeging*) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun prekursor narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 19.30

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa dan Saksi Dedi telah membeli 3 (tiga) buah plastic klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Youjenk di Jalan Gontor 12, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk membayar 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil narkotika jenis sabu dari Youjenk tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Dedi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Youjenk yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 14 September 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terkait lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar sobekan timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320.

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ary Suwandi Bin Tukimin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar sobekan timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2023 oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Osseph Ariesta, S.H., M.H.